RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : SERTIFIKASI AWAL PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT KEDAP SAYAAG
- Tanggal Audit : 14 – 19 dan 21 – 22 Juli 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1.	Nama LPPHPL	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-019-IDN
3.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.	Nomor Telpon Email	:	0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
6.	Tim Audit	:	a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat / Ketua Tim Audit) b) Amin Pujiyanto (Auditor PHPL Produksi) c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi) d) Ir. Syamsul Fikar (Auditor PHPL Sosial) e) M. Ngizudin, S.Hut. (Auditor VLK Hutan) f) Ir. Kuntiyadi (Magang Auditor Produksi)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT KEDAP SAYAAG
2.	Alamat Kantor	:	Perum Pesona Mahakam Estate, Cluster Mancong Blok E2 No 5 RT 28 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa janan Ilir Kota Samarinda
3.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4.	SK IUPHHK- HA	:	SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2008 Tanggal 28 Agustus 2008
5.	Luas dan Lokasi		± 18.000 Hektar di Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
6.	Pengurus Perusahaan	:	Direksi : Julianto (Direktur Utama) Laurensius (Direktur) Komisaris : Drs. Marselinus Lawing (Komisaris)
7.	Nama dan Email MR *Auditee*	:	Eko Wijiono, ekowijiono15@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PHPL

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
   Waktu : 14 Juli 2021
   Tempat : Samarinda
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Kedap Sayaag.

2. Tahapan : Konsultasi Publik
   Waktu : 15 Juli 2021
   Tempat : Ruang Pertemuan Hotel Grand Family Barong Tongkok, Kutai Barat
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dihadiri perwakilan dari unsur Tokoh Masyarakat Desa Muara Kelian dan Desa Mamahak Teboq
   b) Rapat dibuatkan BAP, Daftar Hadir dan Notulensinya.
   c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasikan kepada UM dan menjadikan pertimbangan penetapan penilaian.
   d) BAP dan Notulen Konsultasi Publik menggunakan form P01-3.10 Rev.1 13/1/2021

3. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
   Waktu : 15 Juli 2021
   Tempat : Kantor Basecamp PT Kedap Sayaag di Kab. Kutai Barat
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Kedap Sayaag.
   b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

4. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
   Waktu : 15 – 19 Juli 2021
   Tempat : Kantor dan Areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag
   Ringkasan Catatan :
   a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
   b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
   c) Penilaian dilakukan melalui verifikasi dan analisis kesesuaian terhadap dokumen dan kegiatan di lapangan sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier.
   d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pengambilan sample fisik atau lokasi kegiatan.
   e) Hasil verifikasi, analisis kesesuaian dan nilai verifier yang diberikan, dicatat menggunakan form P01-3.12.a-d dan P01-4b.09a.

5. Tahapan : Pertemuan Penutupan
   Waktu : 21 Juli 2021
   Tempat : Kantor PT Kedap Sayaag di Samarinda
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Kedap Sayaag.
   b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
   c) Rapat pertemuan penutupan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.15 Rev.1 13/1/2021

6. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
   Waktu : 22 Juli 2021
   Tempat : Samarinda
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
   c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021

7. Tahapan : Pengambilan Keputusan
   Waktu : 10 Agustus 2021
   Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
   Ringkasan Catatan : Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan sertifikasi awal PHPL pada PT Kedap Sayaag, sebagai berikut:
   a) PT Kedap Sayaag dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2dan 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
   b) Kepada PT Kedap Sayaag dapat diterbitkan Sertifikat PHPL dengan registrasi nomor :
      - Nomor : 048.SPHPL.019-IDN
      - masa berlaku 6 (enam) tahun terhitung tanggal 10 Agustus 2021 s.d. 9 Agustus 2027; dan
      - pelaksanaan penilikan S-PHPL ditetapkan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen legal di Base Camp PT Kedap Sayaag tersedia lengkap sesuai dokumen SK.292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Kedap Sayaag atas Areal Hutan Produksi seluas ± 18.000 (Delapan Belas Ribu) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur dan lampiran Peta Skala 1 : 100.000. Diverifikasi bahwa dokumen SK IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag akan berakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 26 Februari 2022. Saat ini PT Kedap Sayaag sedang mengajukan perpanjangan izin IUPHHK-HA dan telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/0037/Rekom-IUPHHK-HA/DPMPTSP/ V/2021 tanggal 10 Mei 2021. Tata Batas PT Kedap Sayaag di lapangan belum temu gelang dan telah dilakukan pemancangan batas pada batas persekutuan sepanjang 57 Km atau sebesar 67,85% dari target sepanjang 84 Km sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2010 – 2019 berbasiskan IHMB yang disahkan dengan SK No. SK.168/VI-BUHA/2011, tanggal 09 Desember 2011. Ketersediaan dokumen TBT di lapangan tidak lengkap, PT Kedap Sayaag diverifikasi tidak memiliki dokumen Buku Laporan TBT No 440 tahun 1991; TBT No 1138 tahun 1996; BA TBT Tanggal 21/02/1998. Kewajiban PT Kedap Sayaag untuk merealisasikannya termasuk rekonstruksi batas yang seharusnya dilakukan telah tercantum dalam dokumen Rencana Penaataan Batas/ Pedoman Tata Batas No 05/KUH-2/IUPHHK-HA November 2013 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Kedap Sayaag Blok I dan Blok II dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata, IUPHHK-HA PT Ratah Timber dan IUPHHK-HTI PT Tirta Mahakam Resources Tbk. Dokumen Rencana Penataan Batas telah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan. Ir. Hudoyo, MM NIP 19610111 198703 1 003 tanggal 05 Februari 2014 dengan rencana pemancangan batas sepanjang 77.645 Meter. PT Kedap Sayaag memiliki dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti Akte pendirian, Akte perubahan, NIB dan NPWP yang masih berlaku.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi tata batas di lapangan belum temu gelang yaitu baru terealisasi sebesar 57 Km dari target sebesar 84 Km atau terealisasi sebesar 67,85%, namun penataan batas tersebut merupakan tata batas persekutuan dengan PT Triwiraasta Bharata, PT Ratah Timber dan Eks PT Hacienda Wood Nusantara Industries

			Selanjutnya PT Kedap Sayaag berkewajiban untuk melakukan penataan batas kembali sesuai dengan dokumen Pedoman/ Rencana Penataan Batas PT Kedap Sayaag No 05/KUH-2/IUPHHK-HA November 2013 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan. Ir. Hudoyo, MM NIP 19610111 198703 1 003 pada tanggal 05 Februari 2014. Di lapangan diverifikasi adanya Surat dari Direktur Usaha Hutan Alam No. S.1047/UHP/PKUHT/HPL.1/9/2019 tanggal 18 September 2019 perihal pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA/HTI. Atas surat tersebut PT Kedap Sayaag telah melaporkan perkembangan penataan batas di lapangan yang diisi sampai dengan kolom Pedoman Tata Batas sesuai dengan penyampaian melalui email tanggal 3 Oktober 2019.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai saat ini tidak muncul adanya konflik dengan masyarakat berkaitan dengan batas, namun bukan berarti tidak terdapat konflik hanya karena kegiatan operasional RKT PT Kedap Sayaag tidak berada pada lokasi perladangan dan pertanian masyarakat sehingga tidak muncul konflik. Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, pada dasarnya masyarakat mengetahui keberadaan PT Kedap Sayaag dan batas-batasnya terutama dikarenakan masyarakat telah membagi wilayah PT Kedap Sayaag ke dalam dua wilayah desa yaitu Desa Mamahak Tebok dan Desa Kelian Luar. PT Kedap Sayaag diverifikasi belum menyusun laporan identifikasi dan resolusi konflik sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/HPL.1/2/2016 dan melaporkannya kepada instansi terkait, namun di lapangan terdapat dokumen peta lokasi rawan konflik skala 1 : 100.000 yang menunjukkan adanya titik-titik tertentu sebanyak 17 titik lokasi perladangan yang berpotensi menjadi konflik lahan berupa perladangan dan kegiatan perkebunan masyarakat di dalam areal IUPHHK PT Kedap Sayaag.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag terdapat perubahan fungsi Kawasan sesuai dengan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, diperoleh hasil bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan yaitu terdapat areal APL seluas 2.200 Ha. Atas perubahan tersebut PT Kedap Sayaag telah berupaya untuk mengubah dan menyesuaikan dokumen perencanaannya berupa RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2020 – 2029 dan berada dalam tahapan proses pengusulan, tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag terdapat penggunaan lahan di luar kegiatan IUPHHK-HA berupa izin IPPKH dan perladangan sebagai berikut : 1. IPPKH PT Sela Bara sesuai SK MenLHK No. 80/1/IPPKH/PMDH/2016 tanggal 28 Oktober 2016 seluas 196,56 Ha dan yang berada di arael PT Kedap Sayaag seluas 188 Ha.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2. IPPKH PT Graha Panca Karsa No. S.695/Menhut-II/2014 tanggal 19 Agustus 2014 seluas 75 Ha dan yang berada di arael PT Kedap Sayaag seluas 75 Ha.
3. Identifikasi lokasi perladangan masyarakat di sepanjang jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 17 titik dengan areal seluas 83 Ha
PT Kedap Sayaag belum menyusun laporan identifikasi dan resolusi konflik sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/HPL.1/2/2016 dan melaporkannya kepada instansi terkait, namun diverifikasi terdapat dokumen peta lokasi rawan konflik skala 1 : 100.000 yang menunjukkan adanya titik-titik tertentu yang berpotensi terjadi konflik lahan berupa perladangan dan kegiatan perkebunan masyarakat di dalam areal IUPHHK PT Kedap Sayaag</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Verifier 1.1.6</td><td></td><td>Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td></td><td>Dominan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td></td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan pada Surat Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. S.259/BPKH.IV/PKH/ PLA.0/5/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Analisa Status dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Rangka Permohonan Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag sebagaimana tercantum pada dokumen Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/0037/Rekom-IUPHHK-HA/DPMPTSP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 menjelaskan bahwa hasil Analisis status dan fungsi kawasan hutan serta perizinan kehutanan pada areal PT Kedap Sayaag adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Areal IUPHHK/ IPPKH</th><th colspan="2">Fungsi Kawasan (Ha)</th><th rowspan="2">APL (Ha)</th><th rowspan="2">Jumlah (Ha)</th></tr>
<tr><th>HPT</th><th>HP</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IUPHHK-HA PT Ratah Timber</td><td>291</td><td>57</td><td>-</td><td>348</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata</td><td>-</td><td>632</td><td>-</td><td>632</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IPPKH PT Sela Bara</td><td>62</td><td>126</td><td>-</td><td>188</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IPPKH PT Graha Panca Karsa</td><td>-</td><td>75</td><td>-</td><td>75</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Non overlap IUPHHK/ IPPKH</td><td>3.147</td><td>11.267</td><td>2.343</td><td>16.757</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAL</td><td>3.500</td><td>12.157</td><td>2.343</td><td>18.000</td></tr>
</table>
Sumber : Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No. 503/0037/Rekom-IUPHHK-HA/DPMPTSP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021
Selama periode audit di areal PT Kedap Sayaag diketahui tidak terjadi konflik tenurial, namun diverifikasi terdapat areal tumpang tindih izin dan overlapping batas areal IUPHHK-HA dan IPPKH serta perladangan masyarakat dengan total areal seluas 1.326 Ha.
PT Kedap Sayaag secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan kegiatan pengusahaan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah seluas ±18.000 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. SK.292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Dengan demikian besarnya penguasaan lahan oleh auditi pemegang izin sebesar 16.674 Ha atau sebesar 92,63% dari luas izin IUPHHK-HA seluas 18.000 Ha.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 1.1</td><td>:</td><td>SEDANG dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.</td></tr>
</table>

Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT Kedap Sayaag melalui SK Nomor 03/KS/DU/I/2018 tanggal 05 Januari 2018. Di samping itu Visi dan Misi PT Kedap Sayaag juga tercantum pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2010-2019 yang telah disahkan. Visi dan misi PT Kedap Sayaag divrifikasi telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan kepada karyawan sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT Kedap Sayaag Tahun 2018 kepada karyawan tanggal 24 Februari 2018 di Basecamp Kelian Luar, sedangkan kepada masyarakat sekitar serta pekerja lainnya masih belum dilakukan secara khusus dan tidak terdapat BAP sosialisasinya.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Misi Kelestarian Produksi sesuai dengan Misi 1, dan 5. Sebagian misi produksi telah diimplementasikan di lapangan namun belum seluruhnya di antaranya adalah sebagai berikut : - Dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi yang efektif, efisien dan terjamin melalui kepastian hukum terhadap status dan keberadaan kawasan hutan masih belum diimplementasikan khususnya terkait dengan pelaksanaan tata batas yang belum temu gelang. - Penerapan system silvikultur dan teknologi yang ramah lingkungan serta efisien belum sepenuhnya dilakukan melalui tingkat operasional penebangan yang ramah lingkungan dan penerapan SOP kegiatan di lapangan yang belum sepenuhnya. - Implementasi pada penyusunan dokumen rencana manajemen berupa RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA tidak secara kontinyu dan disiplin dilaksanakan penerbitannya setiap tahun. - Implementasi terhadap penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat pendapatan daerah, pendapatan negara dan penerimaan devisa Sebagian telah diimplementasikan dengan merekrut tenaga kerja lokal dan memberikan bantuan serta CSR dan CD kepada masyarakat serta pembayaran fee produksi kayu atau tali asih kepada masyarakat dan pembayaran kewajiban PSDH dan DR kepada pemerintah 2. Misi Kelestarian Ekologi sesuai dengan Misi 1, dan 3. Sebagian misi ekologi telah diimplementasikan di lapangan namun belum seluruhnya di antaranya adalah sebagai berikut : - Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan keanekaragaman hayati telah diimplementasikan dalam bentuk penyusunan dokumen lingkungan seperti telah melakukan Studi AMDAL, menyusun RKL dan RPL dan telah disahkan. - Implementasi tentang penataan batas kawasan lindung masih belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan. - Kelengkapan terhadap sarana dan prasarana serta SDM perlindungan dan pengamanan hutan masih belum sepenuhnya dilakukan seperti penyediaan sarana damkarhutla, masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna dan keberadaan SDM perlinungan dan pengamanan seperti Satpamhut, regu pemadam kebakaran yang terlatih dan lain-lain.

			- Implementasi terhadap prosedur kegiatan kelola lingkungan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang terbaru dan masih perlu dilakukan revisi menyesuaikan dengan standar dan ketentuan yang terbaru. - Sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berupa fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Misi Kelestarian Sosial sesuai dengan Misi 1, dan 3. Sebagian misi social telah diimplementasikan di lapangan namun belum seluruhnya di antaranya adalah sebagai berikut : - Peningkatan prakarsa, pemberdayaan dan partisipatif masyarakat diimplementasikan dalam bentuk peran serta perusahaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat berupa implementasi kelola sosial, namun dalam pelaksanaannya masih belum merealisasikan kegiatan/ program peningkatan ekonomi bagi masyarakat dengan pembinaan agar masyarakat dapat meningkat ekonominya. Bantuan yang dilakukan masih berupa pemberian honor dan fee yang belum berupa program peningkatan ekonomi masyarakat. - Kegiatan peningkatan kompetensi karyawan dengan melakukan training masih belum dilakukan secara keseluruhan. - Terdapat penyerapan tenaga kerja dari masyarakat namun secara jumlah masih belum optimal mengingat keberadaan masyarakat di sekitar lebih banyak bekerja pada sektor lain khususnya sektor perkebunan. - Implementasi terhadap penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat pendapatan daerah, pendapatan negara dan penerimaan devisa Sebagian telah diimplementasikan dengan merekrut tenaga kerja lokal dan memberikan bantuan serta CSR dan CD kepada masyarakat serta pembayaran fee produksi kayu atau tali asih kepada masyarakat dan pembayaran kewajiban PSDH dan DR kepada pemerintah
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag merealisasikan kebutuhan tenaga teknis PHPL pada bidang kompetensi Ganis sesuai dengan kebutuhan dan simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari. Penempatan penugasan pada struktur organisasi sudah disesuaikan dengan kompetansinya, dan dari sisi kelengkapan dinilai masih kurang yaitu pada kompetensi Ganis Kurpet. PT Kedap Sayaag telah mengunggah seluruh ganisnya pada sistem informasi SIGANISHUT dan sudah terdapat pemberian Nomor Register dengan Surat Penugasan yang sesuai dengan kompetensinya dari Kepala BPHP Wilayah XI di Samarinda. Komposisi ketersediaan tenaga teknis PHPL PT Kedap Sayaag adalah sebagai berikut 1). Ganis Kurpet : - ; 2) Ganis Canhut atas nama Aldhi Dewa Ramadhan Saputra Register No. 01210014850; Ganis Nenhut atas nama Jalius Jalung Register No. 02210014877; 3) Ganis Binhut atas nama Irma Nurbaitika Register No. 03210013039 dan Kristianus Natalis Ceme Register No. 03210014818 dan Ganis PKB-R atas nama Eko Wijiono Register No. 04200002303 dan Siti Sahara Register No. 04210014864.

2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Rata-rata peningkatan kompetensi karyawan PT Kedap Sayaag dengan melakukan pelatihan karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya selama tahun 2016 - 2020 diverifikasi sebesar 65,28 % yang merupakan kegiatan pelatihan untuk pemenuhan tenaga teknis PHPL dan sebagian pelatihan insidentil dengan menghadiri kegiatan peningkatan pemahaman atau sosialisasi terhadap ketentuan dan peraturan terbaru yang akan diberlakukan di bidang kehutanan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut penjelasan dari PC Prasyarat bahwa realisasi pelatihan hanya dilakukan pada kegiatan pelatihan Ganis dan undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan untuk rencana penilaian kinerja Ganis tidak dilaksanakan digantikan dengan kegiatan sosialisasi SIGANISHUT. Untuk training terkait Ganis PHPL masih belum direalisasikan mengingat belum terdapat rencana pelatihan dari penyelenggara pelatihan dan BPHP XI Samarinda
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Kedap Sayaag selama Periode Audit dinilai belum sepenuhnya tersedia lengkap, namun diverifikasi PT Kedap Sayaag telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti : 1. Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT Kedap Sayaag sesuai Surat Pemberitahuan No. 22/KS/DU/II/2018 tanggal 15 Februari 2018. 2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Kedap Sayaag yang telah disahkan sebagaimana SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2495/B.PHI&JAMSOSTEK/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan berlaku s/d 1 Agustus 2020 dan pada saat audit belum terdapat perpanjangan pengesahan peraturan perusahaan. 3. Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan tidak lengkap hanya tersedia tahun 2019 dan tahun 2020 4. Mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya 5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan dinilai masih kurang. 8. Kepemilikan Ganis PHPL belum lengkap dan masih belum melengkapi personil sesuai dengan struktur organisasinya.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki struktur organisasi dan job discription yang telah dicantumkan dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Kedap Sayaag yang telah disahkan sesuai dengan SK No. SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011. Struktur Organisasi PT Kedap Sayaag

			bersifat dinamis dan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan organisasi. Di samping itu pada tahun 2018 terdapat SK Direktur Utama PT Kedap Sayaag No 01/KS-HO/DU/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang menetapkan Perubahan Struktur Organisasi IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag. Pada tahun 2019 terdapat perubahan Struktur Organisasi PT Kedap Sayaag berdasarkan SK Direktur PT Kedap Sayaag No. 06/KS-HO/DU/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang pemberlakuan Struktur Organisasi. Struktur Organisasi PT Kedap Sayaag terlihat cukup ramping dan memisahkan antara Bagian Perencanaan dengan Bagian Produksi serta bagian pendukungnya. Namun demikian masih terdapat beberapa tempat yang kosong dan pejabatnya telah meninggalkan perusahaan. Demikian pula terdapat tenaga pelaksana yang masih belum diisi personilnya atau terdapat personil rekrut baru yang tidak tercantum dalam struktur organisasi
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan SIM di PT Kedap Sayaag yang digunakan untuk melakukan komunikasi, pengiriman data dan informasi beserta tenaga pelaksananya, dan terdapat Surat Penunjukkan Direktur Utama PT Kedap Sayaag No 27/KS-HO/SMD/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang menunjuk personil sebagai penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen di PT Kedap Sayaag atas nama Daniel dan Eko Wijiono Namun pada saat audit kondisi basecamp masih belum difungsikan secara keseluruhan untuk penggunaannya. Komunikasi dan informasi menggunakan jaringan seluler yang terdapat pada areal basecamp.
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direktur Utama PT Kedap Sayaag yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Kedap Sayaag No. 01/KPTS-SK Dirut/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang menunjuk Sdr Eko Wijiono sebagai petugas Operator SIPUHH Online; SIGANISHUT; SI PNBP; E-Monev pada PT Kedap Sayaag. Terhadap laporan E-Monev PT Kedap Sayaag telah dapat mengakses aplikasi E-Moner namun diverifikasi belum melakukan kepatuhan secara disiplin melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan. Data terakhir diunggah pada pelaporan E-Monev tahun 2017 dengan kinerja “Buruk” Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Kedap Sayaag telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan telah melakukan pelunasan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Kedap Sayaag pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Kedap Sayaag telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI namun dinilai masih belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional khususnya pada permasalahan yang cukup krusial seperti proses tata batas, penyelesaian dokumen RKUPHHK-HA dan penerbitan RKT, pemenuhan tenaga teknis, dan program kelola lingkungan maupun kelola sosial. Kegiatan SPI PT Kedap Sayaag hanya melakukan pemeriksaan di basecamp dan rambu rambu papan peringatan dan sejenisnya, sesuai dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh SPI yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Kedap Sayaag atas hasil audit bulan Maret – November tahun 2018 dan Januari sampai dengan bulan Maret 2019
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil audit internal tersebut belum ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan seperti pembenahan dan perbaikan sarana prasarana Kelola lingkungan yang belum selesai seluruhnya dan pembuatan plang batas yang belum selesai sampai akhir tahun dan kegiatan lainnya. Sedangkan sebagian lain telah ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen hasil audit internal Tim SPI PT Kedap Sayaag seperti pembersihan kantin, tangga dapur, pembersihan logpond dll. Menurut penjelasan dari Manager Camp menyampaikan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi SPI sebagian besar terhenti karena PT Kedap Sayaag mulai menurunkan tingkat operasionalnya sejak bulan Juli 2019 seiring dengan permasalahan internal dan penjualan kayu yang sulit
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit diketahui bahwa terdapat penerbitan RKTUPHHK-HA PT Kedap Sayaag berupa RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dengan SK Kepala Dinas Kehutanan No. 522.110.1/57/Kpts/RKT/ DK-III/2016 tanggal 8 Maret 2016; RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dengan SK No. 522.110.1/13/Kpts/RKT/ DK-II/2017 tanggal 30 Januari 2017; RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dengan SK No. 522.110.1/51/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan SK No. 522.110.1/21/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 28 Januari 2019; sedangkan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak diterbitkan mengingat dokumen RKUPHHK-HA periode 2010 – 2019 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan saat ini proses pengusulan dokumen RKUPHHK-HA periode 2020 – 2029 belum disahkan berkaitan dengan akan berakhir masa berlaku izin IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang akan berakhir tanggal 27 Februari 2022. Selanjutnya terdapat kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat atas rencana kegiatan penebangan yang akan dilakukan, namun tidak sesuai dengan penerbitan RKT dan desa terdampak dengan dokumentasi BAP sebagai berikut : a. RKTUPHHK-HA 2017 telah disosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat Desa Mamahak Tebok tanggal 04 Januari 2017. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan sosialisasi dan daftar hadir yang diikuti 15 warga Desa Mamahak Tebok. Sosialisasi dilaksanakan di Lamin Adat dan dibuatkan BAP dengan daftar hadir dan foto pelaksanaannya.

			b. RKTUPHHK-HA 2018 telah disosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat Desa Mamahak Tebok tanggal 05 Januari 2018. Terdapat BAP sosialisasi dan daftar hadir yang diikuti 20 warga Desa Mamahak Tebok. Sosialisasi dilaksanakan di Lamin Adat dan dibuatkan BAP dengan daftar hadir dan foto pelaksanaannya. c. RKTUPHHK-HA 2019 telah disosialisasikan sesuai dengan BAP Sosialisasi tanggal 20 Januari 2019 kepada masyarakat Desa Muara Kelian yang dihadiri oleh Kepala Adat, Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat. BAP kegiatan sosialisasi tanggal 23 Januari 2019 di Kampung Mamahak Teboq yang dihadiri oleh 28 orang. Kegiatan RKTUPHHK-HA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA. Untuk RKT 2016 tidak ada dokumentasi kegiatan sosialisasinya, sedangkan untuk RKT 2017, 2018 dan 2019 terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi di Desa Mamahak Tebok sedangkan untuk Desa Muara Kelian hanya disosialisasikan pada RKT 2019.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Kedap Sayaag telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik yaitu dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak berupa sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2017, 2018 dan 2019, sedangkan tahun 2016 tidak terdapat dokumentasi kegiatan sosialisasinya. Sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan yaitu Desa Mamahak Tebok sedangkan untuk Desa Muara Kelian hanya terdokumentasi pada tahun 2019. Kegiatan sosialisasi Kelola sosial telah dilaksanakan kepada Desa Mamahak Tebok dan Desa Muara Kelian, namun tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya pada dua desa binaan tersebut.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses penetapan kawasan lindung PT Kedap Sayaag telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdapak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan yaitu Desa mamahak Tebok dan Desa Muara Kelian (100%) yaitu : a. Sosialisasi dan keberadaan kawasan lindung PT Kedap Sayaag telah dilakukan kepada masyarakat Desa Mamahak Teboq pada tanggal 24 Februari 2018 yang dihadiri oleh 18 orang. Dokumen BAP sosialisasi dilampiri oleh daftar hadir dan foto pelaksanaan b. Sosialisasi Kawasan Lindung kapada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 20 Januari 2019 kepada masyarakat Kampung Kelian Luar dan BAP sosialisasi kawasan lindung tanggal 23 Januari 2019 kepada masyarakat Kampung Mamahak Teboq Secara administrasi kegiatan penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat secara keseluruhan di 2 (dua) desa binaan sekitar IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag, dan kondisi kawasan lindung di lapangan masih baik sehingga proses penetapan kawasan lindung dinilai telah diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitar IUPHHK-HA.
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 80,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 – 2019 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011, RKUPHHK-HA tersebut telah habis masa berlaku pada 31 Desember 2019. Pada saat pelaksanaan Sertifikasi yaitu bulan Juli 2021 RKU baru belum terbit karena menunggu terbitnya perpanjangan IUPHHK-HA yang pada periode ini akan habis masa berlakuknya pada 26 Februari 2022. Terdapat rangkaian bukti pengurusan perpanjangan IUPHHK-HA berupa Surat Direktur PT Kedap Sayaag No. 008/KS-SMD/X/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Permohonan Rekomendasi, Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.1/822/DK-II/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag, Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wi;ayah IV Samarinda No. S. 295/BPKH.IV/PKH/ PLA.0/5/2021 perihal Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Rangka Permohonan Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag. Terkait pengurusan RKUPHHK-HA, Terdapat Surat Direktur PT Kedap Sayaag No. 22/KS-SMD/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Laporan Hasil IHMB PT Kedap Sayaag (Periode II).
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat perbedaan implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan RKU akibat adanya perubahan urutan blok RKT sesuai Surat No. S.440/UHP/RKUPHA/ PHPL1/4/2016 tanggal 28 April 2016, selama periode penilaian tingkat kesesuaian luas implementasi penataan areal kerja dengan RKU sebesar Rp 97,56 %, sebagian lokasi blok RKT yang berbeda dengan RKU.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah melakukan penandaan batas petak kerja RKT di lapangan dengan melakukan penoletan warna kuning pada pohon batas, melakukan rintis batas serta pemasangan plang identitas blok dan petak namun tidak seluruhnya terlihat jelas sebagian kecil tidak terlihat jelas.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil kegiatan IHMB sebagai bahan penyusunan RKUPHHK-HA tahun 2010, selain itu juga telah memiliki data potensi hasil IHMB tahun 2019 (Terdapat Surat Direktur PT Kedap Sayaag No. 22/KS-SMD/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Laporan Hasil IHMB PT Kedap Sayaag Periode II) sebagai basis penyusunan RKUPHHK Periode II, dokumen IHMB dilengkapi dengan Peta, juga memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil ITSP untuk URKT tiga tahun terakhir beserta kelengkapan pendukungnya (jalur survey dan peta sebaran pohon).
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilaian PT Kedap Sayaag memiliki data hasil pengukuran PUP pada areal bekas tebangan RKT 2019 dan baru dilakukan pengukuran sebanyak satu kali sehingga belum bisa diketahui angka riap pertumbuhan tegakan, hasil pengukuran telah disampaikan ke Dirjen PHPL, hasil pengukuran PUP belum dijadikan dasar penentuan pemanenan (JTT).
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**BAIK** dengan Nilai mencapai 83,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki SOP tahapan sistem silvikultur TPTI namun belum lengkap seperti yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009. SOP telah diimplementasikan di lapangan namun sebagian kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang telah dibuat.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan melalui uji petik menggunakan metode *nested sampling* pada areal Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yaitu Petak J-4 dan Petak K-4 masing-masing sebanyak 3 plot diketahui bahwa potensi pohon masak tebang perhektar sebanyak 137 batang.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan melalui uji petik menggunakan metode *nested sampling* pada areal Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yaitu Petak J-4 dan Petak K-4 masing-masing sebanyak 3 plot diketahui bahwa potensi tiang perhektar sebanyak 200 batang dan potensi pancang perhektar sebanyak 600 batang.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	*Not Applicable*/N/A

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 – 2019 yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011 diketahui bahwa PT Kedap Sayaag menerapkan silvikultur TPTI, tidak menerapkan Silvikultur Intensif (SILIN).
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	*Not Applicable*/N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 – 2019 yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011 diketahui bahwa PT Kedap Sayaag menerapkan silvikultur TPTI, tidak menerapkan Silvikultur Intensif (SILIN).
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**BAIK/**~~SEDANG/BURUK~~ dengan Nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki Standar Operasonal Prosedur *Reduce Impact Logging* (RIL) dengan No. KS/PROD-9/A-0 Rev. 01 Tahun 2018 namun SOP RIL hanya mengatur pelaksanaan pada kegiatan pasca pemanenan dan belum mencakup seluruh tahapan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan mulai dari pra pemanenan, pemanenan, pasca pemanenan dan K3 yang sesuai dengan kondisi karakteristik areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap perencanaan sedangkan implementasi kegiatan tahap operasional, pasca operasional dan pelaksanaan K3 tidak sepenuhnya sesuai dengan SOP RIL, terdapat penerapan RIL pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di petak K.5 Blok RKTUPHHK-HA 2018 atas kerusakan tegakan tinggal yang diakibatkan adanya penebangan diketahui bahwa rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 12,50%.
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	Penilaian faktor eksploitasi didapatkan dari analisis data sekunder yang didapatkan melalui perbandingan data LHP dengan LHC. Berdasarkan data perbandingan LHP dan LHC pada 5 Petak masing-masing 10 pohon didapatkan faktor eksploitasi sebesar 0,76.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**BAIK** dengan Nilai mencapai 80,95 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

Indikator 2.5 : Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA lebih dari 50% (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, perbedaan sebagian lokasi blok RKT terjadi karena perubahan tata urutan blok sebagimana disebutkan dalam Surat Direktur Usaha Hutan Produksi kepada Direktur PT Kedap Sayaag melalui surat No. S.440/UHP/RKUPHA/PHPL1/4/ 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Perubahan Tata Urutan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2010 - 2019 a.n. PT Kedap Sayaag.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang berupa blok tebangan RKT 2016 – 2019 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tetapi sebagian peta tidak sama dengan peta RKU karena adanya perubahan tata urutan blok sebagimana disebutkan dalam Surat Direktur Usaha Hutan Produksi kepada Direktur PT Kedap Sayaag melalui surat No. S.440/UHP/RKUPHA/ PHPL1/4/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Perubahan Tata Urutan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2010 - 2019 a.n. PT Kedap Sayaag.
3.	Verifier 2.5.3	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan dengan menggunakan tolet 3 (tiga) untuk batas blok dan tolet // (dua) tolet (dan batas petak tolet //beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan tahun 2016 – 2019 beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah melakukan pemanenan kayu bulat, realisasi pemanenan tahun 2016 – 2019 sebesar 62.504,48 m3 dari rencana sebesar 94.844 m3, atau terealisasi sebesar 65,90 %.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesehatan finansial PT Kedap Sayaag pada periode penilaian menunjukakn rata-rata likuiditas 22,16 % (di bawah 100 %), rata-rata solvabilitas 15,19 % (di bawah 100 %) dan rata-rata rentabilitas 0,99 (di bawah 1). Opini Akuntan Publik Tahun 2016 – 2017 menyebutkan wajar sedangkan tahun 2018 dan 2019 menyebutkan wajar dengan pengecualian.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana 83,47 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya namun laporan penatausahaan keuangan dibuat tidak sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih sebesar 59,02 % atau dari > 50%).
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Biaya kegiatan teknis kehutanan terealisasi sebesar Rp 60.406.284.794 dari rencana sebesar Rp 82.122.041.980 atau terealisasi sebesar 73,56 %, disisi lain rata-rata realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan terealisasi sebesar 69,98 %, pembiayaan kegiatan lancar namun tidak sesuai tata waktu.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin PT Kedap Sayaag sebesar 69,30 %.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh PT Kedap Sayaag sebesar 57,12 % dari yang direncanakan.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**BURUK** dengan Nilai mencapai 52,38% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen rencana RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2011 dan SK Direksi PT Kedap Sayaag tentang Penetapan Kawasan Lindung, namun kondisi biofisik sempadan Sungai Batuan tidak sesuai, karena digunakan sebagai camp produksi.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penandaan batas kawasan dilindungi sampai dengan periode Sertifikasi Awal telah mencapai 9,3138 km (58,95%) dari target 15,80 km.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder dan belukar tua) adalah 1.514 ha (85,78 %) dari total luas kawasan dilindungi 1.765 ha
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag belum melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke desa binaan secara periodik setiap tahunnya.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya. kegiatan pengelolaan baru dilakukan di Sempadan sungai batuan.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	SEDANG dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag belum memiliki seluruh prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan yaitu belum memiliki prosesur perburuan flora/ fauna dan penanggulangan perburuan, serta pada SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yang diterbitkan pada 1 Januari 2016 belum direvisi dengan mencantumkan acuan yaitu PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Kedap Sayaag belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM perlindungan hutan (RPK). Kualifikasi RPK belum sesuai ketentuan (Belum memiliki kompetensi/belum Diklat). PT Kedap Sayaag belum memiliki tenaga pengamananan hutan/ security dan juga belum memiliki kerjasama/ MoU MPA dengan 2 desa binaan yaitu Desa Kalian Luar dan Desa Mamahak Teboq.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan preemptif untuk potensi gangguan kebakaran hutan, perambahan hutan, hama penyakit tanaman. Kegiatan preventif juga belum menyeluruh pada seluruh potensi gangguan hutan yang ada. Kegiatan represif pada gangguan perburuan satwa liar belum dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang dimiliki oleh PT Kedap Sayaag belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, masih terdapat kekurangan prosedur terkait pengelolaan limbah domestik dan pemantauan kualitas fisik kimia air sungai.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2011 dan RKL RPL tahun 2007. Beberapa sarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti sedimentasi sungai, sedimen trap, TPS

			Limbah B3, Izin TPS limbah B3, Mou dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3. Secara teknik vegetatif, penanaman di eks Jalan Sarad belum dilakukan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang, yang jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan dan masih aktif masa berlakunya.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif baru sebagian ada dalam dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2011 dan RKL tahun 2007. Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya dilakukan antara lain belum sedimen trap pada areal yang rawan erosi longsor, belum membuat sedimen trap (perangkap sedimen) pada daerah yang berdekatan dengan badan sungai, belum tersedia TPA sampah organik dan anorganik, Penempatan sampah dengan menggunakan tempat sampah plastik, karung dan kantong plastik. Sedangkan Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif yang belum dilakukan yaitu Penanaman di eks Jalan Sarad.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPL tahun 2007. Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan yaitu pemantauan iklim mikro (hari hujan, suhu udara, kelembaban udara), sedimentasi sungai, dan neraca limbah B3.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah melakukan pengukuran laju erosi di eks jalan sarad pada Blok RKT 2017 Petak J6 dengan didapatkan hasil laju erosi dengan kategori “SEDANG”, sedangkan untuk uji kualitas air PT Kedap Sayaag belum melakukan uji kualitas air rutin setiap tahunnya, sehingga belum diketahui dampaknya.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	~~BAIK~~/SEDANG/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah memiliki SOP terkait Identifikasi Flora dan Fauna, namun SOP tersebut belum direvisi dengan mencantumkan rujukan peraturan terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil identifikasi belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya dan kegiatan identifikasi flora dan fauna baru dilakukan pada areal blok tebang/areal efektif produksi, dan belum melakukan kegiatan identifikasi di kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 3.5 : Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora dilindungi belum mencantumkan rujukan peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan SOP diantaranya belum ada pengelolaan secara spesifik terhadap suatu jenis flora dilindungi hasil identifikasi ; belum mempertahankan jenis-jenis flora yang dimanfaatkan oleh berbagai jenis satwa liar, belum melakukan kegiatan rehabilitasi, apabila dijumpai kondisi tapak dimana flora dilindungi tersebut berada dalam keadaan rusak/terganggu ; belum mengadakan penyuluhan terhadap karyawan tentang pentingnya pelestarian flora dilindungi ; dan belum melakukan kerjasama dengan Dinas terkait (Kehutanan) dalam rangka perlindungan jenis-jenis flora yang dilindungi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Adanya potensi gangguan terhadap flora dilindungi, disebabkan masih ditemukan kegiatan pembukaan lahan baru untuk perladangan (perambahan baru) di lokasi jalan hauling/jalan poros PT Kedap Sayaag di km 7 – km 12 seluas 1 ha untuk berladang padi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP Pengelolaan Fauna belum mencantumkan rujukan peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna, belum dilakukan secara menyeluruh (maksimal) sesuai dengan SOP yang ada.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Masih terdapat kegiatan perburuan yang dilakukan oleh karyawan PT Kedap Sayaag. Hal ini mengindikasikan masih terganggunya jenis fauna-fauna dilindungi yang ada di areal PT Kedap Sayaag.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat antara lain: dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK (2016-2019), Rencana Kelola Sosial Tahun 2016-2018, Laporan Hasil Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat, namun belum tersedia data base desa atau data sosial ekonomi masayarakat disekitar arela kerja PT KEDAP SAYAAG, dan secara khusus belum dibuat Laporan Identifikasi HHNK dan pemanfaatan HHNK.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki Prosedur Pemetaan Batas Partisipatif dan Prosedur Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat dan telah mengacu pada Perdirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin IUPHHK dalam Hutan Produksi, SOP tersebut dapat dijadikan pedoman didalam melakukan identifikasi batas dengan masyarakat dan menangani konflik dalam penyelsaian tata batas partisipatif.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki Pedoman Kerja Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan adalah SOP Kelola Sosial, Pedoman Kerja Pembuatan, Perjanjian Dengan Masyarakat, Pedoman Kerja Distribusi Pembagian Fee Kepada masyarakat adat. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen dan bukti tanda batas di lapangan pada kawasan kehidupan masyarakat berupa : Berita Acara Kesepakatan Penentuan Tapal Batas antara Kampung Kelian Luar dan Mamahak Tebok; dan batas alam Sungai Sebat dan patok kayu untuk batas dilapangan. Batas tersebut merupakan Batas Hak Ulayat Kampung Kalian Luar dan Mamahak Tebok pada areal konsesi PT Kedap Sayaag yang digunakan sebagai dasar pembagian wilayah untuk penghitungan fee kompensasi produksi.

5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat persetujuan/dukungan atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag dari pemerintah pusat maupun daerah dan perusahaan lain yang berbatasan areal kerjanya sebagimana tertuang dalam dokumen SK IUPHHK–HA, RKUPHHK-HA Periode 2010-2019, dan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s/d 2019, namun belum terdapat pernyataan persetujuan dari seluruh masyarakat desa disekitar areal kerja dan masih terdapat klaim-klaim lahan di dalam areal kerja oleh masyarakat setempat serta Penataan Batas areal kerja (rekonstruksi) masih dalam proses mencapai 67,85%.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	BAIK-dengan nilai mencapai 85,71 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial yang terdapat dalam dokumen : SK IUPHHK–HA; RKUPHHK-HA Periode 2010-2019; RKTUPHHK Tahun 2016 s/d 2019; RO Kelola Sosial Tahun 2016 s/d 2019; namun dokumen untuk rencana kelola sosial baik di RKTUPHHK dan RO Kelola Sosial tidak tersedia untuk tahun 2020 dan 2021 (66,7%).
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen mekanime pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yaitu berupa SOP Kelola Sosial, SOP Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat, dan SOP Bantuan Keagamaan, serta SOP Rekrutment dan Seleksi Karyawan, SOP tersebut dapat digunakan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaap telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perusahaan mengenai rencana pelaksanaan RKT dan Rencana Pemberian Fee Kayu kepada masyarakat, namun hanya sebagian yakni pada Tahun 2017, 2018 dan 2019, sedangkan pada Tahun 2016, 2020 dan 2021 tidak terlaksana karena tidak ada kegiatan operasional
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Tayaag telah merealisaikan tanggung jawab sosial tahun 2016 s/d 2019 dalam bentuk realisasi pemberian bantuan dan pembayaran Kompensasi Fee dengan rata-rata prosentase realisasi sebesar 139%, namun bukti penyerahan bantuan sosial tersebut hanya ada sebagian (tidak lengkap sekitar 70%),
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KEDAP SAYAAG telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dimuat dalam laporan kelola sosial tahun 2016, 2017, 2018 (50%) dan laporan RKTUPHHK Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 (66,7%), sedangkan RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia, ketersedian laporan sekitar 58,3%.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	SEDANG-dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki data dan informasi yang cukup lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang tertuang dalam RKU, Amdal, dan Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Setempat, Informasi terkait dengan tenaga kerja lokal; keberadaan kampung disekitar areal konsesi; keberadaan wilayah adat kampung pada areal konsesi; aktifitas masyarakat didalam areal konsesi termasuk pemanfaatan HHBK; lokasi-lokasi penting pada areal konsesi secara sosial ekonomi dan budaya bagi masyarakat dan merupakan salah satu jenis hak tradisional masyarakat setempat untuk memanfaatkannya; serta informasi perladangan/klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat mekanisme yang legal lengkap dan jelas yang tertuang dalam dokumen : SOP Kelola Sosial, SOP Perjanian Dengan Masyarakat dan SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat, SOP tersebut cukup memadai untuk mengakomodasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah memiliki rencana kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang tertuang dalam

			dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja UPHHK-HA pada Hutan Produksi Periode Tahun 2010 – 2019, RKTUPHHK-HA 2016 s/d 2019, Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2016 s/d 2018, serta Kesepakatan dengan masyarakat terkait Fee Kompensasi Produksi, dari 6 Tahun RKT hanya Tahun 2016-2019 (4 dari 6 RKT) dibuatkan dokumen rencana, atau 66,7%.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah merealisasikan kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu sebesar : Realisasi Kelola Sosial (220%) + Pembayaran Fee Kompensasi Produksi (58%) + Perekrutan tenaga kerja lokal (25,00%) : 3 = 82%.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki dokmen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu kepada masyarakat berupa Bantuan Sosial, Pembayaran Fee Produksi, Pembayaran Gaji Karyawan, Pembayaran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek), dan kepada pemerintah berupa pembayaran IIUPHHK, DR, PSDH, dan PPn, tetapi belum lengkap dan jelas karena kewajiban pembayaran PBB Kehutanan belum ada pembayaran dari tahun 2016 s/d 2018 dan bukti pembayaran Jamsotek/BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tidak terdokumentasi dengan baik setiap tahunnya, namun data tahun 2019,2020 dan 2021 tidak tersedia karena tidak ada kegiatan operasional perusahaan.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas dan dapat digunakan sebagai pedoman penanganan konflik di lapangan yaitu berupa Penyelesaian Konflik dengan Mayarakat, dan SOP tersebut telah merujuk pada peraturan terbaru terkait pedoman resolusi konflik yaitu Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah memiliki informasi peta konflik dalam bentuk Peta Lokasi Rawan Konflik Tahun 2018 (50%) dan telah melakukan kegiatan sosialisasi (10%), namunLaporan Penanganan Resolusi Konflik Juli 2018 tetapi tidak lengkap & jelas dan belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, informasi dan pemetaan yang dilakukan mencapai 60%.

3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag memiliki kelembagaan resolusi konflik yaitu tersedianya Struktur Organisasi Penanganan Resolusi Konflik yang berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Kormail, sedangkan pendanaan dalam mengelola konflik tidak dituangkan dalam Rencana Anggaran setiap tahunan namun dapat disediakan sesuai kebutuhan.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Kedap Sayaag telah berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi pada areal kerjanya hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya dokumen penyelesaian konflik berupa Peta Lokasi Rawan Konflik dan Laporan Penanganan Resolusi Konflik Tahun 2018, namun tidak terdapat dokumen yang lengkap dan jelas dalam proses penyelesaian konflik berupa BA dan dokumentasi lainnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Kedap Sayaag telah merealisasikan hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi : perusahaan telah memiliki Peraturan perusahaan, walaupun tidak memiliki Serikat Pekerja namun ada Surat Pemberitahuan dari Direktur Utama tentang pemberian kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja, terdapat Surat Perjanjian Kerja Karyawan, upah sesuai UMP, Tidak ditemukan data karyawan pekerja dibawah umur, dan sudah membuat Wajib Lapor Tenaga Kerja pada Tahun 2018, sekitar 80% bukti tersedia.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap, dengan tingkat pencapaian pelaksanaan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi karyawan tahun 2016 s/d 2021 sebesar 67 % (21 orang dari 31 orang yang direncanakan).
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen terkait standar jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2020 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jenjang Karir PT. Kedap Sayaag yang dibuat oleh HRGA tanggal 26 Juni 2018, serta telah mengimplementasikannya tetapi baru sebagian.

4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Kedap Sayaag memiliki dokumen tunjangan kesejahteraaan karyawan yaitu berupa Peraturan Perusahaan periode 2 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2020 dan peraturan daerah terkait upah minimum terbaru dan telah diimplementasikan seperti penerapan upah minimum sesuai dengan perda yang berlaku, adanya jaminan Kesehatan Karyawan, adanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tetapi fasilitas karyawan di Base Camp masih kurang memadai/layak.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI VERIFIER STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Kedap Sayaag telah memiliki izin kepastian areal IUPHHK terkait perizinan usaha yaitu: Terdapat dokumen legalitas perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) atas nama PT Kedap Sayaag berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008, tentang Pembaharuan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Kedap Sayaag Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 18.000 (Delapan Belas Ribu) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur, yang di sahkan oleh Menteri Kehutanan (TTD H.M.S. Kaban) dan terdapat Cap/Stempel Kementerian Kehutanan pada Tanda tangan Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno, SH/NIP. 080068472), keputusan tersebut berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 27 Pebruari 2002 dan akan berakhir pada tanggal 26 Pebruari 2022. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam PT Kedap Sayaag di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 18.000 Ha Skala 1: 100.000, yang diterbitkan di Jakarta tanggal 28 Agustus 2008 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban dan dibubuhi dengan cap stemple basah Kementerian Kehutanan. PT Kedap Sayaag memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi Perseroan sebagai berikut : 1) Akte Pendirian Perusahaan PT Kedap Sayaag Nomor 16 tanggal 10 Desember 2001 Notaris Dicky Suseno, SH. Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Nomor: C-12895HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Juni 2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Kedap Sayaag yang berkedudukan di Melak berdasarkan Database Salinan Akta Nomor: 16, Tanggal 10 Desember 2001 dan Salinan Akta Nomor: 31 tanggal 18 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Yansen Dicky Suseno, SH yang berkedudukan di Samarinda. 2) Akte Perubahan Nomor 15 tanggal 07 Juni 2018 oleh Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. dan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor AHU-0081499.AH.01.11. Tahun 2018 tgl. 21 Juni 2018. Berdasarkan Akta No. 15 taggal 07 Juni 2018, Pengurus perusahaan PT Kedap Sayaag: - Direktur Utama : Julianto

			- Direktur : Laurensius - Komisaris : Drs. Marselinus Lawing 3) Akte Perubahan Jual Beli Saham Perseroan Nomor 70 tanggal 21 Agustus 2018 oleh Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. 4) NIB Nomor NIB 8120018172279 ditetapkan tanggal 27 November 2018 5) NPWP Nomor : 02.196.392.1.728.000 atas nama PT Kedap Sayaag dengan alamat Jl. Olah Bebaya RT.07 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Terdaftar pada tanggal 27 Maret 2003.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Areal seluas ± 18.000 Ha di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Nomor: S.1030/VI-BIKPHH/2004 tanggal 03 Desember 2004 senilai Rp 900.000.000,00 Terdapat bukti pembayaran atas SPP yang diterbitkan sesuai bukti setor tanggal 18 Januari 2005 sejumlah Rp 900.000.000,00 dari Bank Lippo kepada Rekening Penerima Nomor 102 000 420 3870 Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan dengan berita Pelunasan Pembayaran SPP-IIUPH (PT Kedap Sayaag).
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag terdapat penggunaan lahan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA berupa izin IPPKH sebagai berikut : 1. IPPKH PT Sela Bara sesuai SK MenLHK No. 80/1/IPPKH/PMDH/2016 tanggal 28 Oktober 2016 seluas 196,56 Ha dan yang berada di arael PT Kedap Sayaag seluas 188 Ha. 2. IPPKH PT Graha Panca Karsa No. S.695/Menhut-II/2014 tanggal 19 Agustus 2014 seluas 75 Ha dan yang berada di arael PT Kedap Sayaag seluas 75 Ha.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan telaah dokumen, PT Kedap Sayaag telah memenuhi norma Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK beserta lampirannya. Dukumen tersebut tersedia pada kegiatan RKT 2019. Selama periode audit Sertifikasi Awal (Juli 2020 s.d. Juni 2021) PT Kedap sayaag tidak terdapat dokumen RKUPHHK maupun dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan Tahun 2021 karena masih belum memiliki acuan dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan. Berdasarkan informasi MR PT Kedap Sayaag Bapak EKO Wijiono, disebutkan bahwa: a. Dokumen RKU periode 2010-2019 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan PT Kedap Sayaag telah melakukan IHMB dan telah dievaluasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda perihal Hasil Evaluasi IHMB an. PT Kedap Sayaag Nomor:

			S.785/BPHP.XI-2/2019 tanggal 31 Oktober 2019. Selanjutnya PT Kedap Sayaag telah mengajuan perpanjangan RKUPHHK-HA (surat diterima tgl 10 Juli 2019) b. Berdasarkan pertimbangan, apabila RKUPHHK-HA langsung diperpanjang maka secara otomatis dokumen RKUPHHK hanya akan berumur 2 tahun karena secara legal IUPHHK-HA PT Kedapa Sayaag akan habis pada tanggal 26 Februari 2022 dan PT Kedap Sayaag berencana akan mengajukan dokumen RKUPHHK-HA bersamaan dengan perpanjangan IUPHHK-HA. c. Karena sampai saat audit dokumen RKUPHHK-HA belum dapat diterbitkan, maka menjadi konsekuesi PT Kedap Sayaag tidak dapat menerbitkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 maupun RKTUPHHK-HA Tahun 2021. Di lapangan terdapat stok kayu dari hasil produksi RKT 2019, dengan demikian maka untuk verifier 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang telah sesuai sebagaimana Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan penebangan RKT Tahun 2019. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Kedap Sayaag jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2010 s/d 2019 berbasiskan IHMB dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.168/VI-BUHA/2011, tanggal 09 Desember 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 -2019 atas nama PT Kedap Sayaag Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA a.n. PT Kedap Sayaag Tahun 2019, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor: 522.110.1/2/Kpts/ RKT/DK-II/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1: 50.000. PT Kedap Sayaag memiliki Ganis Canhut yang bertugas membuat peta rencana penataan areal kerja pada RKT 2019 atas nama: 1) Aldhi Dewa Ramadhan Saputra dengan Register No. 02367-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No.SK.609/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 September 2017 dan berlaku s/d tanggal 10 September 2020. 2) Fajar Tedy Anggoro, S.Hut dengan Register No. 02725-11/CANHUT/XX/2019 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No.SK.570/BPHP.XI-3/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan berlaku s/d tanggal 28 Juli 2022. Dapat diverifikasi peta rencana penataan areal kerja URKT Tahun 2019 skala 1:50.000 yang telah dibuat oleh Ganis PHPL Canhut a.n. Aldhi Dewa Ramadhan Saputra dengan Register No. 02367-11/CANHUT/XX/2017.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Perlindungan Satwa (KPPS), Lereng E (>40%), Kebun Benih dan Petak Ukur Permanan. Terdapat penandaan dilapangan atas areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-HA PT Kedap Sayaag yang dibuat pada RKT 2019 diantaranya : 1) Kebun Benih dapat diverifikasi dilapangan berupa plang pada koordinat N: 0^0 3’ 24,49” dan E: 115^0 29’ 13,04”. 2) Sempadan Sungai Batuan pada koordinat N: 0^0 3’ 34,78” dan E: 115^0 26’ 55,18” dan 3) Sempadan Sungai Batuan pada koordinat N: 0^0 4’ 4,23” dan E: 115^0 27’ 5,76”.

3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dapat diverifikasi Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1: 50.000 memuat penandaan lokasi Blok Tebangan/ Blok RKTUPHHK-HA/ Petak RKTUPHHK-HA. Pada Peta Blok Tebangan RKTUPHHK-HA PT Kedap Sayaag diverifikasi terdapat CAP PEMPROV DK KALTIM Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas pada batas blok dan petak di lapangan dengan kondisi sebagai berikut: 1) Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N: 0° 04' 08,75" dan E: 115° 27' 03,27". 2) Plang Batas Petak J.4 dan K.4 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N: 0° 03' 56,8" dan E: 115° 27' 01,56".
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Kedap Sayaag jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2010 s/d 2019 berbasiskan IHMB dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.168/VI-BUHA/2011, tanggal 09 Desember 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 -2019 atas nama PT Kedap Sayaag Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1: 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Pada saat dilaksanakan audit Sertifikasi Awal, dokumen RKUPHHK pada PT Kedap Sayaag telah habis masa berlakunya. Saat ini proses penyusunan dokumen RKUPHHK tengah dilakukan dan telah di ajukan ke kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan informasi MR PT Kedap Sayaag Bapak EKO Wijiono, bahwa: a. Dokumen RKU telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah dilakukan pengajuan perpanjangan. b. Berdasarkan pertimbangan, apabila RKUPHHK-HA langsung diperpanjang maka secara otomatis dokumen RKUPHHK hanya akan berumur 2 tahun karena secara legal IUPHHK-HA PT Kedapa Sayaag akan habis pada tanggal 26 Pebruari 2022. c. PT Kedap Sayaag berencana akan mengajukan dokumen RKUPHHK-HA bersamaan dengan perpanjangan IUPHHK-HA. Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HA berupa Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Sediaan Tegakan kayu Diameter 50 Cm Up Periode Tahun 2010 s/d 2019 PT Kedap Sayaag skala 1:50.000.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HA periode 2010-2019 dan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi bahwa PT Kedap Sayaag merupakan pemegang IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Kedap Sayaag tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ *not applicable*.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa selama periode audit Sertifikasi Awal (Juli 2020 s.d. Juni 2021) tidak terdapat Penetapan Ganis PHPL-PKB sebagai petugas pembuat LHP (P2LHP) pada PT Kedap Sayaag. Penetapan P2LHP tidak dilakukan karena tidak terdapat legalitas Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 maupun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021. Terkait dengan stok kayu di TPK Antara yang merupakan produksi kayu RKT 2019, PT Kedap Sayaag telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP untuk RKT 2019 berdasarkan Sk Direktur Utama PT Kedap Sayaag yaitu: 1) SK Direktur Utama PT KEDAP SAYAAG No. 11/Kpts/DIRUT-KS/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang pengangkatan Petugas LHP Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.245/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 18 Maret 2016 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2019) 2) SK Direktur Utama PT KEDAP SAYAAG No. 002/Dirut/PT Kedap Sayaag-IUPHHK-HA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit LHP Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. No. SK. 472/BPHP.XI-3/2019 tanggal 15 Mei 2019 (berlaku s/d tanggal 14 Mei 2022). Dokumen yang dapat diverikasi adalah LHP periode RKT Tahun 2019, dimana terdapat 9 set LHP untuk produksi kayu bulat sebanyak 2.648 Batang dengan volume sebesar 12.338,91 M3 atau 72,58 % dari target sebesar 17.000 M3. Pemeriksaan terhadap SIPUHH bahwa LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP atas nama Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. No. SK. 472/BPHP.XI-3/2019 tanggal 15 Mei 2019 (berlaku s/d tanggal 14 Mei 2022). Terdapat buku ukur yang dapat diverifikasi keberadaanya sesuai dengan LHP pada RKT Tahun 2019. Buku ukur yang dapat diverifikasi merupakan print out dari SIPUHH Online. Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Antara Muara Kelian pada koordinat N: 00° 03’ 45,8” dan E: 115° 31’ 09,5” diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP yaitu: 1) Kayu Log dengan nomor produksi 2444 mempunyai ID Barcode 1907A07KDSQ0000000000041816 berasal dari LHP No. 16/LHP-KB/BLOK-REG/KS/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 dan telah diangkut ke TPK Antara Muara Kelian dengan dokumen SKSHHK KB.B.5785851 tanggal 05 November 2019 2) Kayu Log dengan nomor produksi 1972 mempunyai ID Barcode 1907A07KDSQ0000000000037703 berasal dari LHP No. 16/LHP-KB/BLOK-REG/KS/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 dan telah diangkut ke TPK Antara Muara Kelian dengan dokumen SKSHHK KB.B.5785800 tanggal 05 November 2019. 3) Kayu Log dengan nomor produksi 2009 mempunyai ID Barcode 1907A07KDSQ0000000000038204 berasal dari LHP No. 16/LHP-KB/BLOK-REG/KS/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 dan telah diangkut ke TPK Antara Muara Kelian dengan dokumen SKSHHK KB.B.5785800 tanggal 05 November 2019. 4) Kayu Log dengan nomor produksi 1491 mempunyai ID Barcode 1907A07KDSQ0000000000040448 berasal dari LHP No. 16/LHP-KB/BLOK-REG/KS/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 dan telah diangkut ke TPK Antara Muara Kelian dengan dokumen SKSHHK KB.B.5785464 tanggal 05 November 2019. 5) Kayu Log dengan nomor produksi 1926 mempunyai ID Barcode 1907A07KDSQ0000000000043157 berasal dari LHP No. 16/LHP-KB/BLOK-

			REG/KS/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 dan telah diangkut ke TPK Antara Muara Kelian dengan dokumen SKSHHK KB.B.5785750 tanggal 05 November 2019.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi pada RKT Tahun 2019, telah diverifikasi bahwa: a) PT Kedap Sayaag telah menetapkan lokasi TPK Hutan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan telah tercantum pada dokumen RKTUPHHK-HA PT Kedap Sayaag Tahun 2019 dan telah terupload pada website SIPUHH Online. b) PT Kedap Sayaag telah menetapkan Lokasi TPK Antara melalui SK Direktur Utama PT Kedap Sayaag No. 11/SK-DIRUT/PT KEDAP SAYAAG /III/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan secara rinci sebagai berikut : 1) TPK Antara I Km 0/ Logpond Di Km 0 Camp Kelian 2) TPK Antara II Lokasi di Bohoq 3) TPK Antara III Lokasi di Sebelang 4) TPK Antara IV Lokasi Kecamatan Muara Pahu PT Kedap Sayaag telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK RKT 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama sebagai berikut : 1) SK Direktur Utama PT KEDAP SAYAAG No. 09/KS/SMD/SK/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan atas nama Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku dari 18 Maret 2016 s.d. 17 Maret 2019. 2) SK Direktur Utama PT KEDAP SAYAAG No. 04/KS/SMD/SK/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Antara atas nama Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku dari 18 Maret 2016 s.d. 17 Maret 2019. 3) SK Direktur Utama PT KEDAP SAYAAG No. 04/KS/SMD/SK/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan dan TPK Antara atas nama Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-11/PKB-R/XX/2016 berlaku dari 15 Mei 2019 s.d. 14 Mei 2022. Terdapat Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai Petugas P3KB pada RKT 2019 berdasarkan SK Direktur Utama PT KEDAP SAYAAG No. 016/Kpts/DIRUT-PT Kedap Sayaag/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas pemeriksa penerima kayu bulat (P3KB) atas nama Siti Sahara dengan Register Nomor 02303-11/PKB-R/XX/2017 berlaku dari 11 Agustus 2017 s.d. 10 Agustus 2020. - Pada RKT Tahun 2019, PT Kedap Sayaag telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara (Logpond) Muara S. Kelian sebanyak 392 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 4.050 batang dengan volume 19.596,67 m3. - PT Kedap Sayaag telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond) Muara S. Kelian ke Industry (Penjualan) maupun ke TPK Antara IV Muara Pahu serta dari TPK Antara IV Muara pahu ke Industry sebanyak 18 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 7.984 batang dengan volume 38.023,42 m3 dengan riancian sebagai berikut: • Dari TPK Antara Km.0 ke TPK Antara IV sebanyak 10 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 3.229 batang dengan volume 15.533,06 m3 • Dari TPK Antara Km.0 ke Industry local Kalimantan sebanyak 2 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 757 batang dengan volume 3.555,51 m3

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
- Dari TPK Antara IV ke Industry di luar Pulau Kalimantan sebanyak 6 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 3.998 batang dengan volume 18.934,85 m3.
- Terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) Nomor: 01/DK-B/DKDS/ KEDAP SAYAAG /XI/2019 tanggal 6 November 2019 untuk penggunaan kayu log sebanyak 139 batang denngan volume 142,82 m3. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online.

Pertanggal Juli 2021 (periode audit Juli 2020 s.d. Juni 2021), Stok kayu bulat pada PT Kedap Sayaag adalah sebagai berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah/ Volume</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Stok Per 30 Juni 2020</td><td>520</td><td>2.615,93</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Realisasi Produksi (LHP) RKT 2020 dan RKT 2021</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Penjualan dan DKDS</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Stok Per 30 Juni 2021
Terdiri :
➢ TPK Hutan 66 btg dengan volume 321,07 M3
➢ TPK Antara 454 btg dengan volume 2.294,86 M3</td><td>520</td><td>2.615,93</td></tr>
</table>

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Muara Kelian pada koordinat N: 00° 03’ 45,8” dan E: 115° 31’ 09,5” dengan jumlah sample sebanyak 100 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dan jumlah batang. Perbedaan pengukuran diperoleh selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,33 % (Hasil pengukuran lapangan 446,75 M3 dan data LHP 457,39 M3).
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.1.3.a</td><td>:</td><td>Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
Dapat diverifikasi bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Kedap Sayaag telah dilaksanakan melalui SIPUHH sesuai ketentuan. Dapat diverifikasi penggunaan barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Tanda-tanda PUHH/ barcode telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak tebangan.
Berdasarkan uji petik lacak balak yang telah dilakukan pada RKT 2019, dapat diverifikasi tanda-tanda PUHH/ barcode dapat digunakan untuk lacak balak. Adapun pelaksanaan lacak balak di lapangan dengan sample sebagai berikut :
1) Kayu Log dengan ID Barcode 1907A07KDSQ0000000000037150 tercantum pada SKSHHK KB.B.5706287 tgl 19/10/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5704305 tgl. 19/10/2019, terdapat pada LHP No. 03/LHP-KBB/BLOK-REG/KS/II/2019 tgl. 08/02/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 23/01/2019 yang berasal dari Petak J-4 dan dapat ditemukan tunggulnya pada koordinat N: 0° 3’ 51,57” dan E: 115° 26’ 57,39”.
2) Kayu Log dengan ID Barcode 1907A07KDSQ0000000000037129 tercantum pada SKSHHK KB.B.5473342 tgl 02/09/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5310264 tgl. 30/07/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5307885 tgl. 29/07/2019, terdapat pada LHP No. 03/LHP-KBB/BLOK-REG/KS/II/2019 tgl. 08/02/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 23/01/2019 yang berasal dari Petak J-4 dan dapat ditemukan tunggulnya pada koordinat N: 0° 3’ 55,48” dan E: 115° 27’ 2,19''.
3) Kayu Log dengan ID Barcode 1907A07KDSQ0000000000037669 tercantum pada SKSHHK KB.B.5473342 tgl 02/09/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5310264 tgl. 30/07/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5307885
</td></tr>
</table>

			tgl. 29/07/2019, terdapat pada LHP No. 03/LHP-KBB/BLOK-REG/KS/II/2019 tgl. 08/02/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 23/01/2019 yang berasal dari Petak J-4 dan dapat ditemukan tunggulnya pada koordinat N: 0° 4' 2,84" dan E: 115° 27' 2,98". Dapat diverifikasi bahwa penandaan menggunakan id barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP sehingga dapat digunakan untuk lacak balak.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SOP Tata Usaha Kayu pada PT Kedap Sayaag yang disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu antara lain: a) PT Kedap Sayaag memiliki SOP Lacak Balak/ *Chain Of Custody* (SOP No. KS/PRODUKSI-8/A-0) dan b) SOP Pengukuran dan Penentuan Kualitas Batang/Log (SOP No. KS/PRODUKSI-4/A-0) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang sebagaimana pada verifier 3.1.3.a. Penandaan identitas kayu pada tunggu menggunakan *id barcode* warna kuning. Diverifikasi bahwa penandaan identitas pada bontos kayu produksi dilaksanakan dengan memberikan tanda berupa *id barcode* warna kuning dan nomor produksi menggunakan label plastic ecolin warna kuning. Pemeriksaan Lapangan di TPK Antara diketahui bahwa PT Kedap Sayaag telah melaksanakan kegiatan memberian identitas secara konsisten pada kayu hasil produksinya.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan Pada RKT Tahun 2019 (periode Januari 2019 s.d. Desember 2019), PT Kedap Sayaag telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara (Logpond) Muara S. Kelian sebanyak 392 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 4.050 batang dengan volume 19.596,67 m3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Antara Pada RKT Tahun 2019 (periode Januari 2019 s.d. Desember 2019), PT Kedap Sayaag telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond) Muara S. Kelian ke Industry (Penjualan) maupun ke TPK Antara IV Muara Pahu serta dari TPK Antara IV Muara pahu ke Industry sebanyak 18 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 7.984 batang dengan volume 38.023,42 m3 dengan riancian sebagai berikut: ➢ Dari TPK Antara Km.0 ke TPK Antara IV sebanyak 10 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 3.229 batang dengan volume 15.533,06 m3 ➢ Dari TPK Antara Km.0 ke Industry local Kalimantan sebanyak 2 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 757 batang dengan volume 3.555,51 m3 ➢ Dari TPK Antara IV ke Industry di luar Pulau Kalimantan sebanyak 6 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 3.998 batang dengan volume 18.934,85 m3 Terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) Nomor: 01/DK-B/DKDS/KSG/XI/2019 tanggal 6 November 2019 untuk penggunaan kayu log sebanyak 139 batang denngan volume 142,82 m3. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online. PT Kedap Sayaag telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur sebagaimana verifier 3.1.2.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat copy print out SiPNBP PT Kedap Sayaag berupa dokumen Surat Perintah Pembayaran atas kewajiban iuran PSDH dan DR pada PT Kedap Sayaag yang dilengkapi dengan kode Billing dengan rincian sebagai berikut: 1) Total SPP atas kewajiban Iuran PSDH sebesar Rp. 995.799.800,00 termasuk Denda 2) Total SPP atas kewajiban Iuran DR sebesar US$ 206.119,95 termasuk Denda.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditee telah dapat menunjukkan bukti audit berupa dokumen pembayaran atas tagihan SPP DR dan PSDH sesuai dengan jenis dan volume kayu yang di LHP-kan. Dapat diverifikasi pada Si-PNBP an. PT Kedap Sayaag dan terdapat kode NTPN sebagai salah satu bukti Penerimaan Negara. Terdapat copy print out SiPNBP PT Kedap Sayaag berupa dokumen bukti pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran kewajiban iuran DR dan PSDH pada PT Kedap Sayaag yang dilengkapai dengan kode NTPN dengan rincian sebagai berikut : 1) Bukti Pembayaran atas SPP kewajiban Iuran PSDH dengan total sebesar Rp. 995.799.800,00 termasuk Denda 2) Bukti Pembayaran atas SPP kewajiban Iuran DR dengan total sebesar US$ 206.119,95 termasuk Denda Dapat diverifikasi terdapat dokumen Surat dari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/2019/DK-II/2021 tanggal 27 mei 2021 perihal Pemenuhan Kewajiban PSDH dan DR IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag bahwa PT Kedap Sayaag telah memenuhi seluruh kewajiban iuran PSDH dan DR.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut telah didasarkan atas : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH. 3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012. 4. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.

			Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ *not applicable*.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Kapal berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk pengangkutan kayu Log ke industry sesuai dokumen SKSHHK Industry pada kegiatan RKT 2019 antara lain: a) TB.ATLANTIC STAR 26/TK.LABANAN 6, b) TB.ATLANTIC STAR 7/TK.KBT.06, c) TB.ATLANTIC STAR 31/ TK.LABANAN 8, d) TB.IMMANUEL.WGSR.5/TK.AP BERSATU, Pengunaan angkutan menggunakan kapal berbendera Indonesia terkhir dilakukan pada tahun 2019. Pada RKT Tahun 2019 terdapat pengangkutan kayu log menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dokumen kapal dimaksud tersedia lengkap.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa kayu yang diproduksi PT Kedap Sayaag tahun 2019 telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor: 029.SPHPL.019-IDN. Pada barcode kayu telah dibubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan dan pada dokumen SKSHHK juga telah dibubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan. Namun dalam perkembangannya karena Sertifikat PHPL PT Kedap Sayaag telah dicabut maka saat ini sedang dalam proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat PHPL kembali sehingga penerbitan dokumen V-Legal dapat dilakukan sesuai ketantuan.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Kedap Sayaag telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April 2007 untuk areal seluas 18.000 Ha: a) PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen lingkungan yang disahkan berupa dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL dan Lampiran Studi AMDAL. Dokumen AMDAL/RKL-RPL telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April 2007. b) Penyusunan Dokumen AMDAL dilakukan mengikuti instruksi Menteri Kehutanan yang telah menyetujui areal pengganti IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag seluas ± 14.800 hektar berdasarkan surat No. S.759/Menhut-VI/2006 tanggal 15 Desember 2006. Berdasarkan surat Menteri Kehutanan tersebut IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag wajib melaksanakan AMDAL terhadap areal pengganti tersebut seluas ± 14.800 hektar. c) Dalam pelaksanaan AMDAL yang dilakukan oleh PT Kedap Sayaag tidak hanya meliputi areal pengganti saja yang seluas ± 14.800 hektar, namun dilakukan juga terhadap areal yang bebas tumpang tindih seluas ± 3.200 hektar sehingga total luas kajian AMDAL adalah seluas ± 18.000 Hektar.

2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan IUPHHK PT Kedap Sayaag di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur untuk areal seluas ± 18.000 ha. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April 2007. Dokumen RKL RPL dibuat oleh konsultan penyusun PT Poligon Kaltim Utama yang beralamat di Jl. Kapas No 18 Sidomulyo Samarinda. Penyusunan dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag telah sesuai dan mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disusun dan disahkan. Penyusunan dokumen RKL RPL telah mengidentifikasi parameter lingkungan yang terkena dampak penting dari kegiatan pengelolaan hutan alam PT Kedap Sayaag yang berpengaruh kepada pihak IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag, Pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT Kedap Sayaag yang diterbitkan selama periode audit Juli 2020 s/d Juni 2021. Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT Kedap Sayaag terakhir dibuat untuk laporan semester II Tahun 2018 dan laporan semester I tahun 2019. Laporan yang dibuat telah disampaikan/ dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat cap stempel dan tanda tangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, bukti bahwa dokumen tersebut telah diterima. Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan sampai dengan RKT Tahun 2019 dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain : a) Pengelolaan Lingkungan dengan melaksanakan penanaman pada Bekas TPn dan Kiri Kanan Jalan. b) Pengelolaan Lingkungan pada Kawasan Lindung Lereng E. c) Pemantauan curah hujan dengan Ombrometer di Basecamp Ma. Kelian PT Kedap Sayaag. d) Pemantauan kualitas air sesuai dengan Hasil Laboratorium oleh Baristand Samarinda. e) Penyerapan Tenaga Kerja lokal. f) Bantuan dan kompensasi sosial.

Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). SOP K3 pada PT Kedap Sayaag antara lain terdiri : 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor dokumen SOP No. KS/SOSIAL-4/A-0 tanggal terbit 1 Januari 2016. 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Kebakaran Hutan dengan nomor dokumen SOP No. KS/SOSIAL-12/A-0 tanggal terbit 1 Januari 2016.

			Terdapat SK pembentukan kepengurusan P2K3 PT Kedap Sayaag dengan No. 03/KS-HO/IN/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan ditandatangani/ disahkan oleh Laurensius selaku Direktur. Adapun susunan Penanggung Jawab K3 pada PT Kedap Sayaag adalah Camp Manager.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Kedap Sayaag berupa Daftar Sarana dan Prasarana K3 PT Kedap Sayaag Base Camp Muara Kelian Tahun 2019. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan *metode sampling* diantaranya : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Basecamp - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) di sepanjang jalan logging
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditee telah dapat menunjukkan bukti adanya catatan kejadian kecelakaan kerja di areal kerja PT Kedap Sayaag selama periode audit serta upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Telah disampaikan dokumen laporan Kecelakaan Kerja Bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Laporan Kecelakaan Kerja ditandatangani oleh Manager Camp; Eko Wijiono. Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada PT Kedap sayaag atau NIHIL. Berdasarkan hasil wawancara dengan PIC VLK Hutan sekaligus sebagai MR Bapak Eko Wijiono, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain: - Penggunaan APD saat bekerja. - Pada prinsipnya sebelum bekerja diberikan pengarahaan tentang Keselamatan Kerja K3 - Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3. - Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat. - Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. - Briefing dan sosialisasi K3 kepada pekerja sebelum turun lapangan.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa didalam lingkungan karyawan PT Kedap Sayaag tidak terdapat serikat pekerja yang telah dibentuk oleh para karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Kedap Sayaag, mereka menyampaikan bahwa pada prinsipnya pihak perusahaan/management tidak membatasi ataupun melarang karyawannya untuk berserikat. Sebagai realisasi terhadap kebebasan berserikat bagi karyawannya, terdapat Surat Pernyataan dari manajemen melalui Surat Pemberitahuan No. 22/KS/DU/II/2018 tertanggal 1 Februari 2018 yang berisi antara lain bahwa Management PT Kedap Sayaag memberikan

			kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja. Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kedap Sayaag; LAURENSIUS.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditee telah dapat menunjukkan bukti adanya Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) pada PT Kedap Sayaag periode tahun 2021 yang telah didaftarkan pada instansi terkait. Auditee telah menyampaikan bukti pendaftaran Peraturan Perusahaan a.n. PT Kedap Sayaag pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Dokumen diterima tertanggal 26 Juli 2021, terdapat bukti tandatangan staff penerima dan Cap Stempel basah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kedap Sayaag diverifikasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Terdapat Dokumen Daftar Tenaga Kerja PT Kedap Sayaag periode bulan Juli 2021 yang dibuat oleh Irma Nurbaitika. Sesuai Daftar Tenaga Kerja, terdapat sebanyak 29 karyawan yang terdiri atas 25 Karyawan Laki laki dan 4 karyawan Perempuan. Karyawan termuda atas nama RIDHO, yang sesuai dengan dokumen KTPnya lahir di Pengarayan tanggal 09 September 2003. Saudara RIDHO bergabung dengan PT Kedap Sayaag pada tanggal 7 Juli 2021, sehingga saat ini telah berumur 18 tahun 10 bulan.

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	SEDANG	2	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	BURUK	1	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	BAIK	3	3
21.	4.4	SEDANG	2	3
22.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			**48**	**66**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			48/66 = 72,73 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

Samarinda, 16 Agustus 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur